



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Tutut Kuasai lagi TPI		
Date	11 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	1	Article Size	
Journalist	Mia Chitra Dinisari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Tutut Kuasai Lagi TPI

JAKARTA—Setelah 8 tahun beperkara, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana dalam sengketa kepemilikan stasiun TPI yang kini bernama MNC TV.

Mia Chitra Dinisari, Annisa Maqrit & Lavinda
redaksi@bisnis.co.id

MNC TV bernaung di bawah MNC Group dengan CEO Hary Tanoesoedibjo. Namun, sejauh ini proses minutasi dari putusan tertanggal 2 Oktober 2013 itu masih berlanjut.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan dikabulkannya kasasi itu didasari banyak pertimbangan. "Pada pokoknya, mengabulkan Tutut cs. Intinya balik ke semula. Soalnya ada beberapa *role* yang dinyatakan tidak sah," ujarnya, Kamis (10/10).

Dalam kasus itu, tercatat sebagai pemohon kasasi Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), putri mantan Presiden Soeharto, dan kawan-kawan melawan termohon kasasi PT Berkah Karya Bersama (BKB) milik Hary Tanoesoedibjo dan kawan-kawan.

MA mengabulkan kasasi Tutut untuk mengambil alih perusahaan yang dulu dimilikinya yakni PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI), pengelola stasiun televisi TPI yang kini berganti nama menjadi MNC TV.


Menanggapi keputusan itu, Hary Tanoesoedibjo mengatakan perselisihan itu tidak terkait dengan MNC. "Itu kan perselisihan antara Berkah Karya Bersama dan Tutut, bukan MNC. Jadi tidak ada kaitan dengan MNC," ujarnya kepada *Bisnis*.

Menurut dia, Berkah tidak memiliki saham di MNC sehingga tidak bisa dikaitkan dengan MNC. "Sebagai perusahaan publik, hal itu bisa ditelusuri."

Hary, yang juga calon Wakil Presiden dari Partai Hanura, mengatakan BKB masih bisa melakukan proses peninjauan kembali (PK). Namun sumber *Bisnis* yang dekat dengan MNC menduga telah terjadi manipulasi di pengadilan, karena berdasarkan perjanjian antara BKB dan Tutut disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan

► Dikabulkannya kasasi karena didasari banyak pertimbangan.

Struktur Korporasi



Sumber: Situs resmi PT Global Mediacom, diolah.
BISNIS/RADITYO/EKO

harus diselesaikan melalui arbitrase.

Hary Ponto, kuasa hukum Tutut, menyambut baik putusan MA itu dan menunggu pihak BKB untuk melaksanakannya. "Masa cawapres tidak mau menghormati dan melaksanakan putusan hakim."

Dengan putusan itu, lanjutnya, BKB melakukan tindakan melawan hukum ketika menguasai TPI pada Maret 2005.

BELUM DITERIMA

Kuasa hukum BKB Andi Simangunsong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan MA. "Memang putusannya kabul, tapi tidak dijelaskan apa yang dikabulkan. Jadi, masih belum jelas."

Menurut Andi, kliennya bukan lagi pemegang saham mayoritas MNC TV, karena 75% saham stasiun televisi swasta itu sudah dikuasai PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) milik Hary Tanoesoedibjo.

Peralihan terjadi pada 2007. Sementara, gugatan dari Tutut dan pemegang saham lainnya diajukan 3 tahun lalu.

Sekretaris Perusahaan MNC Grup Arya Mahendra Sinulingga menilai pengabulan kasasi Tutut atas kepemilikan MNC TV oleh MA tidak serta merta lang-

tidak ada hubungannya dengan MNC Group karena pihak yang digugat adalah BKB yang bukan pemilik MNC TV saat ini. Pendapat senada juga dikemukakan Direktur MNC Jarod Suwahjo.

Informasi putusan kasasi tersebut langsung direspons negatif oleh investor. Saham tiga emiten milik Hary Tanoesoedibjo pun langsung longsor pada perdagangan kemarin yang dipimpin oleh MNCN yang terkoreksi hingga 10,34% ke level Rp2.600.

Sementara itu, saham PT Global Mediacom Tbk. (BMTR) yang merupakan induk usaha dari MNCN terkoreksi 9,43% ke level Rp1.970. Adapun saham PT MNC Investama Tbk. (BHIT) ditutup turun 4,11% ke level Rp350.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2013, laba bersih Media Nusantara tercatat Rp953 miliar, ditopang raihan pendapatan Rp3,13 triliun dan EBITDA Rp1,28 triliun. (Abraham Runga Mall/Suwantin Oemar) □